

PERSETUJUAN PEMAKAIAN LAHAN UNTUK  
SMK. NEGERI di BUMI PRATAMA MANDIRA

NOMOR : 47 /CPP-WM/X/12

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERY WONG  
Jabatan : Direktur Utama PT. WACHYUNI MANDIRA

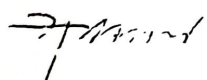
Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama dan untuk serta atas nama PT. WACHYUNI MANDIRA berkedudukan di Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini memberikan persetujuan pemakaian lahan seluas  $\pm 20.075$  M2 yang terletak di dalam kawasan lahan PT. WACHYUNI MANDIRA Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kepada SMK. Negeri yang beralamat di Infra Modul II Jalur 160/102 Blok IV Desa Bumi Pratama Mandira untuk membangun fasilitas sekolah, dengan ketentuan, harus menyesuaikan Tata Ruang/Master Plan PT. WACHYUNI MANDIRA, dengan batas batas sebagai berikut :

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| Utara   | : | Kanal IV     |
| Selatan | : | Kanal III    |
| Timur   | : | Lahan PT. WM |
| Barat   | : | Lahan PT. WM |

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Pratama Mandira, 15 Oktober 2012.  
PT. WACHYUNI MANDIRA,

  
HERY WONG  
Direktur Utama



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 322/KEP/D.DIK/2013**

### **TENTANG KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013**

#### **BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembangunan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri baru;
  - b. bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan Administrasi Pendidikan pada Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan kelembagaannya;
  - c. bahwa Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2012 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Kelembagaan Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 28 Maret 2013

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**ISHAK MEKILI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 342 /KEP/D.DIK/2013  
TANGGAL : 20 Maret 2013

DAFTAR KELEMBAGAAN BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2013

| NO. | IDENTITAS SEKOLAH          | DIBANGUN TAHUN | MULAI<br>BEROPERASI<br>TAHUN<br>PELAJARAN | LOKASI                                                                           |
|-----|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SMK Negeri 1 Jejawi        | 2012           | 2013/2014                                 | Desa Jejawi<br>Kecamatan Jejawi                                                  |
| 2   | SMK Negeri 1 Lempuing      | 2012           | 2013/2014                                 | Desa Sindang Sari<br>Kecamatan Lempuing                                          |
| 3   | SMK Negeri 1 Sungai Menang | 2012           | 2013/2014                                 | Infra Modul 2, Jalur 103<br>Desa Bumi Pratama Mandira<br>Kecamatan Sungai Menang |

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISHAK MEKI